

**PENGARUH PEMAHAMAN ZAKAT TERHADAP MINAT BERZAKAT  
PEDAGANG DI PASAR DESA AMPIBABO KECAMATAN AMPIBABO  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh:**

**MIFTAHUL HASSANAH**

**NIM: 19.5.12.0123**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN ZAKAT TERHADAP MINAT BERZAKAT PEDAGANG DI PASAR DESA AMPIBABO KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MOUTONG” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 02 Maret 2023 M  
09 Sya’ban 1444 H

**Penulis**

**MIFTAHUL HASSANAH**  
**NIM. 19.5.12.0123**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “PENGARUH PEMAHAMAN ZAKAT TERHADAP MINAT BERZAKAT PEDAGANG DI PASAR DESA AMPIBABO KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MOUTONG” oleh mahasiswa atas Nama Miftahul Hassanah NIM: 19.5.12.0123 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diujikan.

Palu, 02 Maret 2023 M  
09 Sya’ban 1444 H

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Ermawati, S. Ag., M. Ag**

Nip. 19770331 200312 2 002

**Noval, M.M**

Nip. 19900615 201908 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudara (i) Miftahul Hassanah NIM : 19.5.12.0123 dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Minat Berzakat Pedagang Di Pasar Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong”** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 10 April 2023 M, yang bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 02 Maret 2023 M  
09 Sya'ban 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr.H. HilalMalarangan.,M.H.I	
MunaqisyI	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	
MunaqisyII	AhmadHaekal,S.Hum.,M.Si	
Pembimbing I	Dr.Ermawati,S.Ag.,M.Ag	
Pembimbing II	Noval M.M	

Mengetahui :

**Ketua Jurusan  
Ekonomi Syariah**

**Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Nursyamsu, S.H.I., M.S.I**  
Nip. 19860507 201503 1 002

**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**  
Nip. 19650505 199903 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadiran Allah swt dan dengan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terus tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang telah mengantarkan umat manusia kepada peradaban ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sendiri mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara material maupun moril. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa cinta dan kasih, serta ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Samrin dan Ibu Isa Bahudin yang telah memberikan sumbangsihnya dalam penyelesaian studi ini dan juga telah membesarkan, mendidik, memberi cinta yang tidak ada habisnya serta seluruh keluarga tercinta kakak dan adik penulis yang banyak membantu penulis, baik secara materil, moril dan spiritual sejak dari awal studi hingga tahap penyelesaian studi penulis.
2. Kepada Kakak terbaik Ferdy S. Pd dan Afdih S. Pd yang telah memberikan masukan serta nasihat-nasihat positifnya dari awal penulis masuk di UIN Datokarama Palu hingga akhir study. Tak lupa pula Penulis sampaikan terima kasih kepada adik penulis yaitu Nishfu Sya'ban.
3. Bapak Prof. Dr. H Saggaf, S. Pettalongi, M. Pd. Selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin., S.Aq., M. Ag, selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, bapak Dr. H. Kamarudin., M. Ag selaku wakil Rektor bidang Administrasi Umum

Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mohammad Idhan., S. Ag., M. Ag selaku wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama beserta unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.

4. Dr. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Ibu Dr. Ermawati, S. Ag., M. Ag, selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, Bapak Dr Malkan, M.Ag selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang telah mengarahkan dan memberikan pelayanan dengan baik sehingga penulis dapat menempuh jenjang pendidikan sampai pada penulisan skripsi ini.
5. Bapak Nursyamsu, S. H.I., M.S.I dan Bapak Noval, M.M selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Datokarama Palu.
6. Ibu Dr. Ermawati S. Ag., M. Ag dan Bapak Noval M.M masing-masing sebagai pembimbing 1 dan pembimbing II yang telah berupaya memberikan bimbingannya dan arahan serta petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Haekal S.Hum., M.Si selaku ketua tim penguji, penguji I yang telah bersedia menguji dan memberikan petunjuknya terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Nursyamsu S.H.I., M.S.I selaku dosen penasehat akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan nasehat selama ini serta mengarahkan dalam penulisan skripsi.

9. Bapak Rifai, S.E., M.M selaku kepala perpustakaan UIN Datokarama Palu dan petugas perpustakaan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis serta fasilitas berupa berbagai literatur/referensi yang telah dibutuhkan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh dosen dan karyawan UIN Datokarama Palu yang dengan ikhlas memberikan pengajaran dan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
11. Seluruh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu angkatan 2019 terkhusus kepada semua teman kelas Ekonomi Syariah 4 yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu meskipun enam semester secara daring hingga akhir studi.
12. Seluruh teman-teman KKP di Dinas Koperasi UMKM dan Kota Palu. Nurjannah, Nurhaja, Melda Riana, Maghfira Anggraeni, Sabardi, Moh Wal'Afiat, Fikri Ardiyansyah, Vera Ulfa, Anita Dewi, Fahmi Siddiq, Andika Saputra, Rifki Ferlin dll yang telah memberi mendukung serta mensupport penulis selama bimbingan proposal hingga skripsi.
13. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada manusia-manusia baik yang dipertemukan Tuhan dengan penulis. Rosdiana dan adiknya Ismawati, tetangga depan rumah yang paling baik dan juga cantik yang selalu mendukung penulis dari awal masuk perguruan tinggi UIN Datokarama Palu hingga akhir study. Rahmawati, teman baik atau sahabat dari Madrasah Aliyah yang telah mendukung apapun keputusan penulis. Maghfira Anggraeni teman setia yang dipertemukan di tempat KKP dan sekarang menjadi teman paling dekat yang selalu setia menemani penulis kemana saja. Maghfirah teman kos, yang setia mendengar curhatan penulis

dari awal masuk perguruan tinggi hingga akhir study dan Dewi Fitria Ningsih P teman dari mahasiswa baru yang selalu bersedia dimintai tolong oleh penulis hingga akhir study.

14. Teman-teman laksana Ambalan Uwe Jambole Bulava angkatan 19 yang selalu memberikan perhatian kecilnya kepada penulis dari awal kenal di kelas X waktu Madrasah Aliyah hingga sekarang.
15. Terakhir penulis sampaikan terima kasih kepada teman-teman, senior serta junior di ALJAV (Ambalan Uwe Jambole Bulava) yang selalu memberikan kesan-kesan baik kepada penulis dari awal kenal hingga sekarang.

Akhirnya, kepada semua pihak penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 02 Maret 2023 M  
09 Sya'ban 1444 H

Penulis

Miftahul Hassanah  
Nim. 19 5 12 0123

## ABSTRAK

**Nama : Miftahul Hassanah**  
**Nim : 19.5.12.0123**  
**Judul Skripsi : PENGARUH PEMAHAMAN ZAKAT TERHADAP  
MINAT BERZAKAT PEDAGANG DI PASAR DESA  
AMPIBABO KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG**

---

Zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti kewajiban pengeluarannya tidak berkurang. Rumusan masalah skripsi ini adalah, apakah pemahaman pedagang muslim berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat di pasar Desa Ampibabo?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data primer dan sekunder diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden yang diukur menggunakan skala *likert*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebar kuesioner dan wawancara tidak terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman zakat terhadap minat berzakat pedagang muslim di pasar Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pedagang muslim yang berjualan di pasar Ampibabo. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *convenience sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 58 responden.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa tingkat pemahaman zakat para pedagang muslim di pasar Desa Ampibabo cukup baik. Hal tersebut didasarkan pada nilai rata-rata variabel X yang bernilai 3,28. Jika dihubungkan dengan kategori yang telah ditentukan, dapat diartikan bahwa tingkat pemahaman zakat para pedagang bertaraf cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman zakat berpengaruh terhadap minat berzakat pedagang muslim yang berjualan di pasar Ampibabo. Hal tersebut dapat dibuktikan dari nilai  $t$  hitung (11,965) > ( $t$  tabel (2,00324)).

Implikasi penelitian ditujukan kepada pihak pemerintah agar diharapkan semakin banyak sosialisasi atau pemberian pemahaman kepada para pedagang muslim di pasar lainnya. Hal tersebut perlu dilakukan agar semakin banyak pedagang muslim di Kabupaten Parigi Moutong yang membayar Zakat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Garis-garis Besar Isi .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	18
1. Tinjauan Tentang Pemahaman .....	18
2. Pedagang Muslim .....	20
3. Konsep Zakat .....	23
4. Minat Membayar Zakat .....	38
C. Kerangka Pemikiran .....	41
D. Hipotesis .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	44
B. Populasi dan Sampel Penelitian .....	44
C. Variabel Penelitian .....	47
D. Instrumen Penelitian .....	49
E. Sumber Data .....	50
F. Teknik Pengumpulan Data .....	51
G. Teknik Analisis Data .....	52
H. Instrumen Penelitian .....	53
I. Uji Asumsi Klasik .....	54

J. Uji Hipotesis .....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	57
1. Uji Validitas .....	60
2. Uji Reliabilitas .....	63
3. Uji Normalitas .....	64
4. Uji Heteroskedastisitas .....	66
5. Analisis Regresi Linear sederhana .....	67
6. Uji Hipotesis (Uji t) .....	69
B. Pembahasan Penelitian .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> : Penelitian Terdahulu .....	14
<b>Tabel 3.1</b> : Indikator Variabel Bebas (X) .....	50
<b>Tabel 3.2</b> : Indikator Variabel Dependen (Y) .....	52
<b>Tabel 3.3</b> : Instrumen Skala Likert .....	61
<b>Tabel 4.1</b> : Hasil Deskriptif Pemahaman Zakat (X) .....	63
<b>Tabel 4.2</b> : Hasil Deskriptif Minat Berzakat (Y) .....	64
<b>Tabel 4.3</b> : Hasil Uji Validitas Pemahaman Zakat (X) .....	65
<b>Tabel 4.4</b> : Hasil Uji Validitas Minat Berzakat (Y) .....	67
<b>Tabel 4.5</b> : Hasil Uji Reliabilitas .....	69
<b>Tabel 4.6</b> : Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov .....	70
<b>Tabel 4.7</b> : Hasil Uji Heteroskedastisitas Park .....	71
<b>Tabel 4.8</b> : Hasil Analisis Regresi linear Sederhana .....	72
<b>Tabel 4.9</b> : Hasil Uji t .....	73

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> : Kerangka Pemikiran .....	43
<b>Gambar 4.1</b> : Hasil Uji Normalitas Histogram .....	67
<b>Gambar 4.2</b> : Hasil Uji Normalitas P-Plot .....	68

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Masyarakat pada umumnya memiliki kebutuhan dan ketergantungan terhadap sesamanya. Pola perilaku ini kemudian membentuk sikap kedermawanan sosial untuk saling memberi bantuan kepada pihak yang membutuhkan, sering diartikan dengan filantropi. Filantropi atau kedermawanan merupakan konsep universal yang mengakar dalam tradisi agama. Islam sendiri menganggap kedermawanan antar sesama manusia sangat penting sehingga mewajibkan setiap muslim mengeluarkan harta yang dikenal dengan istilah zakat.<sup>1</sup>

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nas secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal selama ini. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti kewajiban pengeluarannya tidak berkurang.<sup>2</sup>

Zakat dalam pelaksanaannya harus di tetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis yang dizakatkan, para wajib zakat (muzaki) maupun

---

<sup>1</sup> Ahmad Gaus, *Filantropi dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta: Elex Media Kumputindo, 2008), 3.

<sup>2</sup> Asnani, *Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 42.

para penerima zakat (mustahik). Zakat secara umum dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Namun seiring perkembangan sistem dan kebutuhan terhadap aspek keuangan publik Islam dalam penggalan sumber daya, maka berkembang macam-macam zakat menjadi zakat fitrah (*nafs*), zakat mal, zakat profesi atau penghasilan, dan lain-lain.

Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam dan sebagai penyuci harta setiap individu. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Bagi mereka yang telah memiliki harta nishab (batas kadar harta yang mewajibkan membayar zakat) dan telah sampai pada masa haul (jangka waktu untuk mengeluarkan zakat atau pada saat menerima penghasilan atau gaji). Zakat termasuk dalam kategori ibadah, salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.<sup>3</sup> Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Indonesia dengan peta kependudukan mayoritas Islam memiliki satu instrumen keuangan publik yang dikenal dengan istilah zakat. Zakat itu sendiri merupakan salah satu praktek ibadah dari rukun Islam. Tidak hanya berhenti sebatas pada aspek keyakinan (ibadah), arti penting zakat dalam perspektif sosial yaitu muatan ajaran yang menuntut umat Islam untuk senantiasa peduli terhadap nasib saudara-saudaranya yang mengalami kesusahan dalam hal ekonomi.<sup>4</sup> Zakat merupakan kewajiban maliyah (materi) dan salah satu rukun Islam yang hanif.

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), 23.

<sup>4</sup> Teungku Muhammad As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2006), 1.

Zakat juga diperhitungkan sebagai salah satu fondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaannya pun zakat harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (muzaki) maupun para penerima zakat (mustahik). Masa kini, zakat hanya di ketahui sebagai salah satu dari kelima rukun Islam. Sebagian individu hanya mengikuti para pendahulu mereka untuk membayar zakat, seperti zakat fitrah di hari raya Idul Fitri. Zakat itu sendiri wajib dikerjakan agar sempurna agama seorang muslim. Dari sisi muzakki atau orang yang menunaikan, zakat merupakan suatu kewajiban untuk membersihkan hartanya. Lalu dari sisi mustahik atau orang yang menerima, zakat sangatlah berpengaruh dalam perekonomian suatu negara dalam membantu penuntasan kemiskinan. Hal ini berarti untuk negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim seperti di Indonesia haruslah lebih bisa membantu perekonomian masyarakat dengan berzakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang No. 38 tahun 1990 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Hafifuddin, 2007) Tetapi sudah diperbarui lagi dengan adanya undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang disahkan oleh presiden Republik Indonesia pada masa jabatan Susilo Bambang Yudhyono. Sedangkan sistem zakat di Indonesia itu sendiri dapat dikategorikan pada sistem yang dilakukan secara sukarela (voluntary system), yang berarti wewenang pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah ataupun

---

<sup>5</sup> Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), 3.

masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat.

Di Indonesia banyak masyarakat yang masih kurang pemahaman mereka tentang zakat. Apalagi dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan para pekerja untuk membayar zakat profesi atau pendapatan mereka yang telah mencapai nishab. Namun tidak banyak dari instansi pemerintah atau swasta yang melakukan hal ini kepada karyawannya. Hanya beberapa instansi saja yang turut mendukung program pemerintah untuk membayar zakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya artikel yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2019 yang menyebutkan bahwa potensi zakat nasional sebesar Rp 233 T, dan ini termasuk potensi zakat berupa zakat profesi, namun dana yang masuk ke BAZNAS hanya Rp 8,1 T.<sup>6</sup>

Artinya masih ada potensi besar dalam penghimpunan zakat. Dalam buku Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) disebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada objek zakat yaitu zakat penghasilan sebesar 139,07 T yang mencakup potensi zakat ASN sebesar Rp 3,91 T dan non ASN sebesar Rp 135,16 T. Dan berdasarkan perhitungan IPPZ, Provinsi dengan potensi zakat tertinggi berada di provinsi Jawa Timur yaitu sebesar Rp 487 M dari 456.194 orang ASN.<sup>7</sup>

Persoalan zakat masih diketahui sebagai sesuatu yang biasa bagi masyarakat, padahal jika mereka mengetahui manfaat dari zakat untuk mereka sendiri baik manfaat untuk mereka di dunia ataupun di akhirat, maka akan banyak masyarakat yang akan berzakat. Selain adanya peran dari para pemangku kepentingan dalam menghimpun dana zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional

---

<sup>6</sup> Chandra Gian Asmara, "Potensi Zakat Rp 252 T, Masuk Baznas Cuma Rp 8,1 T," <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190516152005-29-72968/potensi-zakat-rp-252-t-masuk-baznas-cuma-rp-81-t>. (17 Juli 2022).

<sup>7</sup> Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*, (Jakarta Pusat : PUSKAS BAZNAS, 2019), 112.

(BAZNAS) ataupun yang berada di daerah-daerah, perlu juga dukungan atau kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Sebab jika para pemangku kepentingan telah berusaha mengoptimalkan penghimpunan zakat namun masyarakat kurang menyadari hal itu karena kurangnya pemahaman akan hal tersebut akan sama saja keadaannya bila tidak saling mengimbangi. Kesadaran akan hal ini diimbangi oleh adanya pemahaman tentang zakat tiap individu.

Kesadaran masyarakat terhadap zakat berkaitan erat dengan pemahaman yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam. Jika manfaat jangka panjang dari zakat ini dapat masyarakat pahami, maka tingkat kedermawanan seseorang itu ada. Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli, diantaranya: Nana Sudjana mengatakan bahwa, pemahaman adalah hasil belajar.<sup>8</sup> Sedangkan Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (Komprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.<sup>9</sup>

Dengan kata lain pemahaman dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Pada tingkat pemahaman memerlukan kemampuan untuk menangkap makna atau arti dari sebuah konsep. Oleh karena itu diperlukan adanya hubungan antara konsep dengan makna yang ada dalam konsep tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 24.

<sup>9</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Depok: Rajawali Pers, 2009), 50.

<sup>10</sup> Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 51.

Namun, bukan berarti pengetahuan tidak perlu ditanyakan, sebab untuk memahami perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal.<sup>11</sup>

Ajaran Islam sangat mendorong untuk melakukan aktivitas jual beli, oleh karena itu peran perdagangan sangat penting dalam menghidupkan sirkulasi hasil-hasil industri, pertanian, jasa, dan harta kekayaan lainnya menuju keseimbangan laju perekonomian manusia. Pengertian pedagang itu sendiri yaitu orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang diproduksi sendiri ataupun tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Di Indonesia sendiri banyak pedagang yang menyebar, apalagi pedagang muslim. Pedagang muslim yaitu seorang pedagang yang beragama Islam.

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang digalakkan dalam Islam sebab menjadi salah satu penunjang bagi kehidupan manusia. Hal ini terbukti dengan Nabi Muhammad saw merupakan seorang pedagang yang terkenal pada zamannya. Selain itu, Islam di Indonesia salah satunya disebarkan melalui perdagangan oleh para pedagang muslim. Sampai sekarang perdagangan tetap menjadi hal penting dalam penunjang perekonomian. Di Kabupaten Parigi Moutong sendiri terdapat banyak pasar yang menjadi pusat perdagangan. Salah satu pasar yang dikenal masyarakatnya yaitu pasar Baru yang terletak di Kelurahan Kampal, Kabupaten Parigi Moutong.

Kabupaten Parigi Moutong melingkupi sebagian besar dari daerah pantai Timur Sulawesi Tengah dan Teluk Tomini. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.231,85 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 443.170 jiwa (2021), dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 227.196 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak

---

<sup>11</sup> Sukiman, *Pengembangan Sistem Evaluasi*, (Yogyakarta: Insan Madani), 57.

215.974 jiwa. Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari 23 kecamatan, 5 kelurahan, dan 278 desa.<sup>12</sup>

Pada realitas kehidupan bermasyarakat, penduduk Kabupaten Parigi Moutong menganut beragam keyakinan, diantaranya beragama Islam. Dan memiliki berbagai macam pekerjaan, diantaranya seperti petani, pedagang, nelayan dan lain-lain. Banyak yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang mencukupi atau bahkan lebih, khususnya yang berprofesi sebagai pedagang.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Minat Berzakat Pedagang Muslim di Pasar Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.”

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah yang bertujuan untuk memudahkan jalannya penelitian ini, yaitu:  
Apakah pemahaman pedagang muslim terhadap zakat berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat di pasar Desa Ampibabo?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari peneliti yang ingin dicapai dalam penyusunan proposal ini adalah :

Untuk mengetahui apakah pemahaman pedagang muslim terhadap zakat berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat di pasar Desa Ampibabo.

---

<sup>12</sup> Kabupaten Parigi Moutong, “jumlah penduduk di Kabupaten Parigi Moutong,” [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Parigi Moutong](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Parigi_Moutong), (4 Agustus 2022).

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut :

### a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya dan memperkaya bahan pustaka di UIN Datokarama Palu.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan pembaca mengenai pengaruh pemahaman zakat terhadap minat berzakat.

### b. Secara Praktis

Hasil Penelitian dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pemahaman zakat terhadap minat berzakat yang dapat dijadikan rujukan kepada Badan Amil Zakat Nasional atau daerah untuk diadakannya sosialisasi tentang zakat kepada para pedagang terutama yang beragama Islam.

## ***E. Garis-garis Besar Isi***

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

- 1) Bab I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan garis-garis besar isi.
- 2) Bab II akan diuraikan dalam kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pemikiran dan hipotesis.
- 3) Bab III akan diuraikan pada bagian metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, populasi dan sampel

penelitian, variabel penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, instrumen penelitian, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

- 4) Bab IV akan diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian.
- 5) Bab V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Guna mendukung materi dalam penelitian ini, maka peneliti telah meringkas beberapa penelitian terdahulu yang terkait, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Jurnal Muhammad Yunus dan Mulkan Syahriza, “Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe Mengeluarkan Zakat di Baitul Mal”, ditulis pada tahun 2022. Masalah dalam penelitian ini adalah ketidakpercayaan atau kurang percaya pedagang terhadap lembaga amil zakat yang membuat sebagian pedagang memilih untuk menunaikan ibadah zakat langsung kepada mustahiq dari pada ke lembaga zakat. Selain itu kurangnya tingkat pemahaman pedagang muslim mengenai keagamaan khususnya tentang zakat, sehingga tingkat kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat masih rendah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah faktor kepercayaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang pasar los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di baitul mal. Kemudian faktor religiusitas secara parsial positif dan signifikan terhadap minat pedagang pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di baitul mal dan faktor kontribusi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di baitul mal.

Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang minat pedagang untuk berzakat. Perbedaannya adalah penelitian ini mengangkat masalah tentang ketidakpercayaan atau kurang percaya pedagang terhadap lembaga amil zakat yang membuat sebagian pedagang memilih untuk menunaikan ibadah zakat langsung kepada mustahik dari pada ke lembaga zakat, sedangkan peneliti mengangkat masalah kurangnya pemahaman zakat bisa menyebabkan berkurangnya minat untuk berzakat. <sup>1</sup>

- b) Jurnal Intan Suri Mahardika Pertiwi, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung”, ditulis pada tahun 2020. Masalah dalam penelitian ini adalah pengumpulan zakat masih kurang optimal yang di sebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Pemahaman masyarakat tentang zakat khususnya tentang zakat mal dan zakat profesi yang masih kurang dan masyarakatnya hanya memahami zakat sebatas pada zakat fitrah. Kemudian kesadaran masyarakat untuk berzakat masih rendah dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan zakat yang menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar zakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian ini adalah pendapatan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS sedangkan pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap minat membayar zakat, dimana variabel minat lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan

---

<sup>1</sup> Muhammad Yunus dan Mulkan Syahriza, “Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe Mengeluarkan Zakat di Baitul Mal”, Keagamaan dan Ilmu sosial, vol. 7 no.1 (2022.)

dengan nilai 6,46 dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang minat untuk membayar zakat. Perbedaannya adalah penelitian ini mengangkat masalah tentang kurangnya pemahaman zakat bisa menyebabkan berkurangnya minat untuk berzakat.<sup>2</sup>

- c) Skripsi yang berjudul, “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Monomulyo Kabupaten Polewali mandar”, oleh Musdalipah jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dilakukan pada tahun 2018. Masalah dalam penelitian ini yaitu pada umumnya banyak masyarakat hanya memahami zakat fitrah saja, lebih terkhusus di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali mandar termasuk daerah kota banyak gedung perkantoran, perusahaan dan banyak juga masyarakat di Kecamatan tersebut yang bekerja di luar dari kecamatan Wonomulyo yang memiliki berbagai macam pekerjaan profesi dengan penghasilan yang tinggi. Namun minimnya pengetahuan mereka terkait adanya zakat profesi tersebut. Pada penelitian Musdalipah ini ditemukan hasil penelitian bahwa masyarakat muslim di kecamatan Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar terhadap zakat profesi adalah termasuk dalam kategori paham (baik). Masyarakat banyak mengetahui tentang zakat profesi, seperti syarat dan rukun, tujuan, hikmah, definisi, dasar hukum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan zakat profesi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Monowulyo

---

<sup>2</sup> Intan Suri Mahardika Pertiwi, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung”, Ilmu Manajemen dan Akuntansi, vol. 8 no. 1 (2020).

Kabupaten Polewali Mandar terhadap zakat profesi yaitu faktor pendidikan, faktor media, dan faktor lingkungan. Perbedaan dapat dilihat dimana penelitian terdahulu memfokuskan pemahaman masyarakat muslim terhadap zakat profesi. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang pengaruh pemahaman zakat terhadap minat berzakat pedagang muslim di pasar Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo kabupaten Parigi Moutong.<sup>3</sup>

- d) Jurnal Irham Pakawaru, “Pengaruh Pengetahuan Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat dan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Merupakan Variabel Moderating Di Era Covid 19”, ditulis pada tahun 2021. Masalah dalam penelitian ini adalah dampak covid 19 tak ayal membuat seluruh sendi kehidupan dari lini manapun terdampak dahsyat hal ini membuat para muzakki yang notabene mempunyai usaha juga berdampak tak ayal membuat keputusan dan kepatuhan untuk membayar zakat dimungkinkan akan ikut menurun pula. Untuk itu pengetahuan zakat dan keimanan seseorang ikut mempengaruhi para muzakki untuk membayar zakat yang juga didukung kebijakan pemerintah dimana zakat sebagai pengurang pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Hasil Penelitian ini adalah kepatuhan membayar zakat tidak berpengaruh terhadap nilai absolute residual sehingga disimpulkan bahwa kredit pajak sebagai pengurang zakat tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Perbedaan dapat dilihat dimana penelitian terdahulu meneliti tentang pengetahuan

---

<sup>3</sup> Musdalipah, “*Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar*” Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat dan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak. Sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui pemahaman pedagang muslim terhadap minat berzakat.<sup>4</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Jurnal Muhammad Yunus dan Mulkan Syahriza, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar	kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah faktor kepercayaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang pasar los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di baitul mal. Kemudian faktor religiositas secara parsial positif dan signifikan terhadap minat pedagang pasar Los Kota Lhokseumawe	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang minat pedagang untuk berzakat. Perbedaannya adalah penelitian ini mengangkat masalah tentang ketidakpercayaan atau kurang percaya pedagang terhadap lembaga amil zakat yang membuat sebagian pedagang

<sup>4</sup> Irham Pakawaru, "Pengaruh Pengetahuan Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat dan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Merupakan Variabel Moderating di Era Covid 19", Tadayun: Jurnal hukum Ekonomi Syariah, vol. 2 no. 2 (2021).

	Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung”, ditulis pada tahun 2022.		mengeluarkan zakat di baitul mal dan faktor kontribusi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di baitul mal.	memilih untuk menunaikan ibadah zakat langsung kepada mustahiq dari pada ke lembaga zakat, sedangkan peneliti mengangkat masalah kurangnya pemahaman zakat bisa menyebabkan berkurangnya minat untuk berzakat.
2.	Jurnal Intan Suri Mahardika Pertiwi, ”Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam	kuantitatif	Hasil Penelitian ini adalah pendapatan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS sedangkan pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap minat membayar zakat, dimana variabel	Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang minat untuk membayar zakat. Perbedaannya adalah penelitian ini mengangkat masalah tentang kurangnya pemahaman zakat bisa menyebabkan

	Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung”, ditulis pada tahun 2020.		minat lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dengan nilai 6,46 dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya.	berkurangnya minat untuk berzakat.
3.	Skripsi yang berjudul, “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Monomulyo Kabupaten Polewali mandar”, oleh Musdalipah jurusan	Mixed Methods	Pada penelitian Musdalipah ini ditemukan hasil penelitian bahwa masyarakat muslim di kecamatan Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar terhadap zakat profesi adalah termasuk dalam kategori paham (baik). Masyarakat banyak mengetahui tentang zakat profesi, seperti syarat dan rukun, tujuan, hikmah, definisi, dasar hukum dan ketentuan-	Perbedaan dapat dilihat dimana penelitian terdahulu memfokuskan pemahaman masyarakat muslim terhadap zakat profesi. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang pengaruh pemahaman zakat terhadap minat berzakat pedagang muslim di pasar Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo kabupaten Parigi

	Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dilakukan pada tahun 2018.		ketentuan lainnya yang berhubungan dengan zakat profesi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Monowulyo Kabupaten Polewali Mandar terhadap zakat profesi yaitu faktor pendidikan, faktor media, dan faktor lingkungan.	Moutong.
4.	Jurnal Irham Pakawaru, "Pengaruh Pengetahuan Muzakkin Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat dan Zakat	Kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah kepatuhan membayar zakat tidak berpengaruh terhadap nilai absolute residual sehingga disimpulkan bahwa kredit pajak sebagai pengurang zakat tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan	Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Perbedaan dapat dilihat dimana

	<p>Sebagai Pengurang Pajak Merupakan Variabel Moderating Di Era Covid 19”, ditulis pada tahun 2021.</p>		<p>muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat.</p>	<p>penelitian terdahulu meneliti tentang pengetahuan muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat dan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak. Sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui pemahaman pedagang muslim terhadap minat berzakat.</p>
--	---	--	---	---

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Tinjauan Tentang Pemahaman**

#### **a. Definisi Pemahaman**

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata paham sebagai asal dari kata pemahaman yang diartikan sebagai mengerti benar, atau tahu benar.<sup>5</sup> Jadi, pemahaman dapat diartikan sebagai proses dan cara untuk mengerti benar atau mengetahui benar. Seseorang dapat dikatakan paham apabila ia mengingat sesuatu kemudian mengetahui benar hal tersebut.

---

<sup>5</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 740.

Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami. Pemahaman berasal dari kata paham yaitu; 1). Pengertian; pengetahuan yang banyak, 2). Pendapat, pikiran, 3). Aliran; pandangan, 4). Mengerti benar (akan); 5). Pandai dan mengerti benar, sedangkan apabila mendapat imbuhan me- menjadi memahami berarti; (1) mengetahui benar, (2) pembuatan, (3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham). Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak.<sup>6</sup>

Secara etimologi kata pemahaman di dalam al-Quran berarti kejelasan. Oleh karena itu kata pemahaman dengan segala akar kata dan bentuknya mempunyai ciri dan kejelasan. Hal ini termuat dalam al-Quran 854 kali, yaitu yang dimaksud ilmu dalam arti proses mencapai suatu pemahaman atau objek pemahaman.<sup>7</sup>

#### b. Definisi Pemahaman Menurut Para Ahli

Nana Sudjana mengatakan bahwa, pemahaman adalah hasil belajar.<sup>8</sup> Sedangkan Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (Komprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.<sup>9</sup>

Dengan kata lain pemahaman dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat di simpulkan bahwa seseorang atau masyarakat dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan

---

<sup>6</sup> Hasan sadili, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, (Cet II; Jakarta: Ichtiar Baru-Van Houve), 833.

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), 37.

<sup>8</sup> Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 24.

<sup>9</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Depok: Rajawali Pers, 2009), 50.

penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah ia pelajari atau yang ia ketahui dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Hasil belajar dari pemahaman lebih tinggi satu tingkat dari tipe belajar pengetahuan yang sifatnya hafalan. Karena pada tingkat pemahaman memerlukan kemampuan untuk menangkap makna atau arti dari sebuah konsep. Oleh karena itu diperlukan adanya hubungan konsep dengan makna yang ada dalam konsep tersebut.<sup>10</sup> Namun, bukan berarti pengetahuan tidak perlu ditanyakan, sebab untuk memahami perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal.<sup>11</sup>

Pedagang muslim sudah seharusnya mengetahui pengertian dari zakat dan bisa memahami dengan baik dan benar bahwa zakat itu bisa membuat hidup menjadi berkah karena manfaat dari zakat itu sendiri. Perlu adanya sosialisasi atau ajakan dari pemerintah tentang himbauan zakat bagi pedagang-pedagang di nusantara, terkhusus yang beragama Islam.

#### c. Indikator Pemahaman

Indikator Pemahaman dalam penelitian ini, menurut Abdul Aziz adalah :<sup>12</sup>

- 1) Muzakki faham zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- 2) Muzakki faham zakat diwajibkan kepada setiap muslim yang merdeka, telah baliqh dan berakal, serta memiliki kepemilikan penuh atas hartanya.
- 3) Muzakki faham nisab atau kadar minimum harta wajib zakat profesi ASN.
- 4) Muzakki faham bahwa penghasilan yang diterima dari profesi ASN maupun sejenisnya wajib dikeluarkan zakat.

---

<sup>10</sup> Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 51.

<sup>11</sup> Ibid., 57.

<sup>12</sup> Muhammad Abdul Aziz, "Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi Keuangan Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Vol.2 No.3 (2015).

- 5) Muzakki faham bahwa zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa serta bermanfaat bagi perekonomian.

## 2. Pedagang Muslim

### 1. Pengertian pedagang

Pedagang adalah seseorang yang melakukan perdagangan atau memperjualbelikan barang miliknya kepada orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pedagang adalah seseorang yang pekerjaannya adalah berdagang.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut kamus Ekonomi pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa mengubah bentuk dan tanggungjawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>14</sup> Perdagangan pada prinsipnya adalah pertukaran suatu komoditas satu dengan alat tukar berupa uang.<sup>15</sup>

Secara bahasa, pedagang dikenal istilah *al-bay'* dan *asy-syira'*. *Al-Bay'* berarti saling menukar sebagai lawan dari *asy-syira'* yang berarti membeli. Kata *Al-Bay'* kadang-kadang berarti *asy-syira'* dan sebaliknya yang berarti jual beli karena sesuatu yang dijual otomatis dibeli oleh pihak lain. Secara definisi syariah, perdagangan atau jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta sebagai pengalihan kepemilikan melalui jalan saling meridhoi. Definisi ini mengandung pengertian yang mencakup segala bentuk tukar-menukar, baik barang dengan

---

<sup>13</sup> Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher, 2006), Cet. Ke-1, 167.

<sup>14</sup> Nurul Oktima, *Kamus Ekonomi*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012), 224.

<sup>15</sup> M. Ismail Yusanto & M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), Cet. ke-2, 234

barang (barter), barang dengan uang (perdagangan dengan alat tukar), ataupun uang dengan uang (pertukaran mata uang).<sup>16</sup>

## 2. Pelaku Pedagang

Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat aqil dan baliqh untuk dapat melaksanakan transaksi perdagangan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk melindungi keduanya dari tindakan penipuan dan tindakan lain yang merugikan. Kedua pihak harus memiliki etika akhlak yang mulia, antara lain:

### 1) Jujur.

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada, tidak berkhianat, tidak ingkar janji sebagainya.

### 2) Amanah (tanggung jawab).

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha, pekerjaan, dan profesi yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat.

### 3) Tidak menipu.

Dalam suatu hadis dinyatakan, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hal ini lantaran pasar atau tempat di mana orang jual beli itu dianggap sebagai sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan, dan keburukan tingkah laku manusia lainnya. Terkait dengan tindak penipuan dalam perdagangan, Rasulullah saw bersabda :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ أَوْ الْخِدَاغُ النَّارِي

---

<sup>16</sup> Ibid., 234.

Terjemahannya:

“Siapa saja menipu, maka ia tidak termasuk golonganku”.  
(HR. Bukhari)<sup>17</sup>

4) Menepati janji

Penjual dan pembeli dituntut untuk selalu menepati janji. Misalnya janji waktu pengiriman, kualitas barang, warna, ukuran, dan spesifikasi, layanan purna jual, garansi, dan lain sebagainya. Pembayaran oleh pembeli juga sesuai dengan jumlah dan waktu yang diperjanjikan.

5) Murah hati

Dalam suatu hadits, Rasulullah saw menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian ramah, sopan, murah senyum, suka mengalah, dan tetap penuh tanggung jawab. Sabda Rasulullah saw: “Allah berbelas kasihan kepada orang yang bermurah hati ketika ia menjual, bila membeli dan atau ketika menuntut hak”. (HR. Bukhari).<sup>18</sup>

6) Tidak melupakan akhirat

Secara lahiriah, perdagangan adalah aktivitas duniawi. Sedangkan mendirikan shalat adalah kewajiban yang lebih bersifat ukhrawi (kepentingan akhirat). Keuntungan akhirat lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka dari itu, para pedagang tidak boleh menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi duniawi dan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga, jika datang waktu shalat maka mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya.

---

<sup>17</sup> Imam Al-Hafidz Al-Asqalany, *Bulughul Mahram*, (773 H- 852), 370.

<sup>18</sup> Ibid., 372.

### 3. Konsep Zakat

#### a. Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat memiliki beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), al;nama (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thararatu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan).<sup>19</sup> Sedangkan menurut terminologi para fuqaha, zakat dimaksudkan sebagai “penuaian”, yakni penuaian hak yang wajib terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai sebagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat juga dinamakan sebagai sedekah wajib karena tindakan tersebut akan menunjukkan kebenaran seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah.<sup>20</sup>

Zakat menurut istilah pula ialah hak yang wajib dikeluarkan dari pada harta. Berikut ialah definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha:

Dalam mazhab Syafi’i, zakat di definisikan sebagai kadar yang ditentukan dari pada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan kepada golongan manusia tertentu apabila cukup syarat tertentu.<sup>21</sup>

Para fuqaha mazhab Maliki, mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan sebahagian yang khusus dari pada harta yang khusus yang telah mencapai had kuantiti yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik) dengan syarat pemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan bertambah barang dan bukan pertanian.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid., 7.

<sup>20</sup> Ibid., 85.

<sup>21</sup> Mustafa Said al-Khinn, *Al-Fiqh al-Manhaji ‘Ala Madhhab al-Imam al-Shafi’I*, (Damsyik: Dar al-Insaniyah, 1996), 271.

<sup>22</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Mugaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Daw al-Quran wa as-Sunnah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977), 37-38.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>23</sup> Dengan demikian harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah. Selain itu suci dari sifat kikir, rakus, dan materialistis, karena di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang harus diberikan.

## b. Rukun dan syarat zakat

### 1. Rukun zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>24</sup>

### 2. Syarat wajib zakat

Syarat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut Kesepakatan para ulama, bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

#### 1) Merdeka

Merdeka, menurut jumhur ulama zakat wajib bagi seorang tuan karena dialah yang memiliki harta secara penuh. Menurut Imam Malik, tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakekatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

---

<sup>23</sup> Undang-undang No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 97.

<sup>25</sup> Wahhab Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Islam Adilatuh*, terj. Agus Effendi dkk, *Zakat Kajian Berbagai mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 98-144.

2) Muslim

Menurut ijma zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

3) *Baliqh* dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur ulama, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

4) Harta yang di keluarkan adalah harta yang wajib di zakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu: uang emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak. Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan dihasilkan dari barang-barang yang produktif.

5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya yakni nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

6) Harta yang dizakati adalah milik penuh

Harta yang dizakati adalah milik penuh, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya.

7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan qamariyah, haul dijadikan syarat dalam zakat. Menurut Mazhab Maliki, tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan binatang ternak. Tetapi ia tidak akan menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, dan harts (tanaman biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati).

8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah seperti zakat dan pajak bumi maupun utang kepada manusia.

9) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok, Imam Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok, sebab orang yang sibuk mencarip harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Imam Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, peralatan perang, pakaian, dan pelunasan hutang.

c. Syarat sah pelaksanaan zakat

a) Niat

harus ditujukan kepada Allah dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharapkan keridhaan-Nya. Menurut Imam Hanafi, niat itu diwajibkan ketika menunaikan kewajiban tersebut atau sesudahnya. Sedangkan

menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, niat itu dilakukan ketika menunaikannya.

b) Tamlik (Memindahkan Kepemilikan Harta Kepada Penerima)

Ulama fiqih sepakat, bahwa untuk keabsahan zakat harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Apabila sifatnya bukan kepemilikan, seperti kebolehan memanfaatkan atau mengkonsumsi saja, maka zakat itu tidak sah.<sup>26</sup>

d. Dasar hukum zakat

Di dalam Al-Quran terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang menunaikan zakat secara bersungguh-sungguh. Begitu sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan kewajiban zakat. Karena itu khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi enggan mengeluarkan zakat.<sup>27</sup> Kata zakat dalam Al-Quran disebut sebanyak 28 kali dan selalu berdampingan dengan kata shalat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya perintah zakat sebagai rukun Islam setelah perintah salat.<sup>28</sup> Dasar hukum zakat terdapat di dalam Al-Quran dan Hadist, antara lain:

1. Q.S Al-Baqarah/2 : 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahannya:

Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebaikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1990.

<sup>27</sup> Ibid., 2.

<sup>28</sup> Nurhayati dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 2.

di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (Q.S. Al-Baqarah: 277).<sup>29</sup>

Menurut Qardawi, zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (*Syahadat*) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui ke Islamannya.<sup>30</sup> Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. At-Taubah/9: 11.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Dan Jika mereka bertobat melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 11).<sup>31</sup>

## 2. Hadist Rasulullah saw

Di ceritakan dari Abu Asim ad-dhahak bin Mahlad dari Zakaria bin Ishaq dari Yahya bin Abdillah bin Shofi dari Ma'had dari Ibnu Abbas RA., Sesungguhnya Nabi saw mengutus Muadz RA., ke Yaman, beliau bersabda: "Ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka". (H.R. Bukhari).<sup>32</sup>

Hadist di atas menegaskan bahwa zakat adalah hak fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu lainnya yang melekat pada harta kekayaan orang-orang

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Edisi Tahun 2002), 48.

<sup>30</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), Cet. Ke-2. 3.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 189.

<sup>32</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghribah bin Barzabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 1, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), 427.

kaya. Jika para wajib zakat tidak menunaikan pembayaran zakat, maka berarti mereka telah merampas hak fakir miskin yang lainnya. Oleh karena itu, guna menjamin terpenuhinya hak fakir miskin dan lainnya, Islam memberikan wewenang kepada penguasa untuk menangani pemungutan dan pembagian zakat.

#### 4. Ijma

Adapun dalil berupa ijma ialah adanya kesepakatan seluruh umat Islam disemua negara. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Bahkan para sahabat sepakat untuk membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka barang siapa mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir.<sup>33</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan karena zakat merupakan sendi pokok dalam agama Islam. Zakat juga mempunyai banyak hikmah, antara lain menghindarkan diri dari sifat kikir dan serakah, karena di dalam harta tersebut terdapat hak fakir miskin dan orang yang tidak mampu lainnya untuk diberikan. Kewajiban zakat ini telah disepakati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, sehingga jika ada seseorang yang mengingkarinya maka ia dapat dianggap kafir.

Zakat dan salat dalam Al-Quran dan Hadits merupakan lambang keseluruhan dari semua ajaran Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa eratny hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut.<sup>34</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang

---

<sup>33</sup> Ibid., 89-90

<sup>34</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008), 85.

yang dekat dengan Tuhan berimplikasi pula pada kedekatannya dengan manusia, begitu pula sebaliknya.<sup>35</sup>

Melaksanakan salat merupakan lambang baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedang zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Sehingga tidak mengherankan jika salat dan zakat yang disyariatkan Allah merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur maka Islam pun sulit untuk tetap bertahan.<sup>36</sup>

Di dalam sejarah Islam pernah terjadi, bahwa Abu bakar pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau mengatakan dengan tegas. “Demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat.”<sup>37</sup>

Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah rabbaniyah terakhir yang abadi. Untuk itu pembahasan tentang zakat jelas merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.<sup>38</sup> Sehingga tidak perlu ditopang lagi dengan berbagai dalil karena sudah jelas dan ditegaskan oleh berbagai ayat Al-Quran.<sup>39</sup>

Dengan demikian, zakat mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah swt sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan

---

<sup>35</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 57.

<sup>36</sup> Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), 12.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 17.

<sup>38</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 12.

<sup>39</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), 98.

miskin, sarana membangun kedekatan yang kuat dengan yang lemah, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tenteram, aman lahir batin.<sup>40</sup>

e. Pihak yang berhak menerima zakat (Asnaf)

Salah satu syarat dari sah dan diterimanya zakat adalah harus diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jika zakat diberikan kepada orang yang tidak sah dan harus diulang dan haram bagi orang tidak berhak menerima zakat, meminta atau menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu terbagi atas delapan golongan, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui maha bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60).<sup>41</sup>

Sebagaimana pendapat para ulama dan ahli hukum Islam yang merujuk dalam Al-Quran mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 133.

<sup>41</sup> Ibid., 197.

<sup>42</sup> Saefudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bima Sejati, 2000), 61.

a) Fakir

Fakir berarti orang yang tidak mempunyai harta dan tidak ada mata pencarian. Walaupun mereka mempunyai mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi separuh dari pada keperluan asas maka berhak menerima sebahagian dari pada zakat harta atau zakat fitrah.

b) Miskin

Miskin berarti orang yang mempunyai harta atau mata pencarian tetapi hanya mampu menampung keperluan semasa sahaja dan ia masih tidak dapat memenuhi keinginannya sendiri atau ahli keluarganya. Golongan ini tidak wajib menunaikan ibadah yang berkaitan dengan harta seperti zakat dan haji, bahkan mereka berhak menerima sebahagian dari zakat dan fitrah.<sup>43</sup>

c) Amil

Amil zakat di sini bermaksud setiap golongan yang terlibat dengan pengurusan zakat, sama ada sebagai pegawai pengurus atau kaki tangan sokongan pada setiap peringkatnya. Mereka ini berhak memperoleh peruntukan tertentu dari pada hasil pungutan zakat sebagai gaji dan sara hidup mereka atau dalam bentuk lain yang munasabah.<sup>44</sup>

d) Muallaf

Muallaf ialah orang yang baru memeluk Islam, yaitu orang yang dijinakkan hatinya supaya tetap teguh mencintai Islam. Iman orang yang baru memeluk Islam adalah masih lemah. Golongan ini perlu diberi perhatian, diberi kasih sayang dan tunjuk ajar. Golongan ini mendapat

---

<sup>43</sup> Ibid., 102.

<sup>44</sup> Mahmud Zuhdi Abd Majid, *Pengurusan Zakat*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003), 427.

keistimewaan di sisi Allah dengan ditetapkan sebahagian zakat dan sedekah. Ini adalah sebagai penghargaan dan hadiah karena mereka memilih jalan yang baik dan sejahtera. Pemberian zakat atau sedekah boleh melunakkan atau menjinakkan hati mualaf.<sup>45</sup> Bagi para ulama dalam mazhab-mazhab lain, mualaf bukan sahaja orang yang baru memeluk Islam tetapi juga golongan yang memerlukan simpati sama ada golongan itu beragama Islam atau orang kafir.<sup>46</sup>

e) *Riqab* (para budak)

*Riqab* artinya adalah orang dengan status budak. Dalam pengertian ini dana zakat untuk kategori *riqab* berarti dana untuk usaha memerdekakan orang atau kelompok yang sedang tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri.

f) *Gharim* (orang yang berhutang)

*Gharim* atau orang yang menanggung hutang ialah seorang yang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah. Akan tetapi, jika ia berhutang untuk perbuatan maksiat, maka tidak boleh diberi zakat kepadanya kecuali setelah bertaubat. Begitu juga apabila orang yang berhutang itu adalah orang kaya maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya kecuali sekiranya hutang tersebut adalah bertujuan untuk mendamaikan pihak yang bermusuhan.<sup>47</sup>

g) *Fi Sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah)

Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai maksud *fi sabilillah* yaitu ulama menggolongkan kepada maksud khusus dan umum.

---

<sup>45</sup> Ibid., 104.

<sup>46</sup> Ibid., 434

<sup>47</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, (Kaherah: Muassasah al-Jali, 1967), 293.

Jika dilihat dari segi maksud khusus *fi sabilillah* ialah jihad semata-mata karena Allah. Sedangkan maksud umum ialah orang yang mengerjakan kebajikan untuk mencapai keridhoan Allah. Menurut Imam Fakhr al-Razi, bahwa zakat boleh dibelanjakan untuk tujuan kebaikan seperti menyempurnakan pembiayaan pengurusan jenazah, pembinaan masjid dan sebagainya.<sup>48</sup>

h) *Ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan)

*Ibnu Sabil* yaitu orang yang kehabisan perbekalan ketika dalam perjalanan, yang mana bepergiannya bukan untuk melakukan maksiat. *Ibnu sabil* juga telah disebut beberapa kali dalam Al-Quran sebagai pihak yang perlu mendapat hak yang sewajarnya dalam masyarakat. Musafir atau *ibnu sabil* ini berkaitan dengan ajaran Islam yang menggalakkan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan berbagai tujuan seperti mereka yang ingin mencari rezeki, mencari ilmu, berjihad, menunaikan haji dan sebagainya.<sup>49</sup> Oleh sebab itu, siapa saja melakukan perjalanan untuk tujuan yang baik yang melebihi dua marhalah (ulama Hanafiyah menyebut jarak tempuh 96 km untuk dua marhalah) seperti keluar menuntut ilmu, menunaikan haji, dan sebagainya membolehkan mereka mendapat kemudahan dalam Islam seperti mendapat bahagian zakat.

f. Hikmah dan manfaat zakat

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup serta membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

---

<sup>48</sup> Ibid., 451.

<sup>49</sup> Ibid., 462.

- 2) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi menolong, membantu dan membina mereka menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
- 3) Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang yang berkecukupan hidupnya (Kaya) dan para miftahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
- 5) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.<sup>50</sup>

#### g. Macam-macam zakat

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting baik dalam konteks manusia dengan Allah, dengan dirinya, dengan masyarakat, serta dengan hartanya. Seperti yang disebutkan dalam buku-buku fiqh, klasifikasi zakat secara umum dibagi menjadi 2 macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

##### 1) Zakat fitrah atau jiwa

Zakat fitrah merupakan sebagai zakat untuk menyucikan diri. Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan di bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri) kepada yang berhak. Di Indonesia umumnya menggunakan kadar beras 2,5 kg untuk satu orang.<sup>51</sup>

##### 2) Zakat maal atau harta

Zakat maal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan,

---

<sup>50</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 9.

<sup>51</sup> Umiarso dan Hervina, *Zakat untuk Keberkahan dan Zaman*, (Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia, 2015), 24.

Pendapatan dari profesi, usaha, investasi, merupakan sumber dari kekayaan. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi saw hanya menyebutkan secara jelas mengenai tujuh jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas minimal dan tarif harta yang wajib dizakati (nisab) dan jangka waktu zakatnya (haul), yaitu emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (rikaz).<sup>52</sup>

#### h. Syarat harta menjadi objek zakat

Ketentuan ajaran Islam selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya. Oleh karena itu diberi batasan tentang sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya. Adapun persyaratan harta menjadi objek adalah sebagai berikut:

- 1) Harta tersebut berkembang. Menurut Yusuf al-Qardawi pengertian berkembang terbagi menjadi dua, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Secara konkret adalah bertambah dengan cara dikembangbiakkan, diperdagangkan, dan sejenisnya. Secara tidak konkret adalah ketika kekayaan memiliki potensi untuk berkembang, baik berada di tangan sendiri atau di tangan pihak lain atas namanya.<sup>53</sup>
- 2) Milik penuh. Kekayaan yang dimiliki secara pribadi dan tidak bercampur dengan hak orang lain.
- 3) harta yang wajib dizakati telah mencapai nisab. Nisab adalah ketentuan apakah jumlah kekayaan yang dimiliki wajib zakat atau tidak sesuai

---

<sup>52</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 80.

<sup>53</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadist*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010) 138.

ketentuan syara'. Hal tersebut sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang wajib di keluarkan zakatnya.

- 4) Mencapai haul. Haul adalah kekayaan seseorang apabila sudah mencapai satu tahun. Hitungan haul zakat menurut ijma' para sahabat dan fuqaha adalah satu tahun hijriyah atau 12 bulan qamariyah.<sup>54</sup>
- 5) Bebas dari utang. Apabila pemilik mempunyai utang yang lebih banyak dari harta yang dimilikinya, atau jika harta tersebut digunakan untuk membayar utangnya dapat mengurangi hartanya dan kurang dari senisab, maka tidak wajib zakat.
- 6) Lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dapat diukur dengan kebutuhan rutin fisik minimal untuk muzakki sendiri, keluarganya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>55</sup>

#### **4. Minat Membayar zakat**

##### **a. Pengertian minat**

Minat menurut bahasa (etimologi) ialah usaha dan kemauan untuk mempelajari (*learning*) dan mencari sesuatu. Secara terminologi, minat adalah keinginan, kesukaan dan kemauan terhadap sesuatu hal.<sup>56</sup> Adapun pengertian minat secara istilah telah banyak dikemukakan oleh para ahli, menurut pandangan Sardiman berpendapat bahwa, minat diartikan sebagai suatu kondisi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Wahab Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagi Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 93.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 93.

<sup>56</sup> Monier Williams, *A Sanskrit English Dictionary*, cet. 1 (Oxford University Press, 1999), 21.

<sup>57</sup> Sadirman, *Manajemen Strategi Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 42.

Menurut Crow and Crow minat adalah sesuatu yang berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda kegiatan atau bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan tersebut.<sup>58</sup> Pengertian minat dapat diartikan juga sebagai kegemaran, kesukaan, kecenderungan.<sup>59</sup> Definisi minat adalah kecenderungan hati yang tinggi, gairah atau keinginan seseorang tersebut terhadap sesuatu.<sup>60</sup> Dan yang terakhir minat ialah kecenderungan yang tepat untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.<sup>61</sup>

Jadi dapat diambil kesimpulan pengertian minat secara keseluruhan adalah suatu proses kecenderungan akan campuran dari perasaan, hasrat, harapan dan prasangka seseorang terhadap sesuatu yang di ingini, disukai, digemari atau diminatinya dengan perasaan senang dan puas.

#### b. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat

Menurut Crow and Crow dalam bukunya Abdul rahman Shaleh, berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:<sup>62</sup>

1. Dorongan dari dalam individu, contoh dorongan makan, rasa ingin tahu dan sebagainya. Muzakki yang telah memiliki kesadaran dalam berzakat, maka akan mempunyai komitmen untuk mengeluarkan zakat setiap tahunnya.

---

<sup>58</sup> Abd. Rahman Abror, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), 154.

<sup>59</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 15.

<sup>60</sup> Sutarno, *Minat menjadi Wirausaha Dalam Usaha Kecil Menengah*, (Bandung: Sinar Baru, 2003), 29.

<sup>61</sup> Slameto, *Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 37.

<sup>62</sup> Abd. Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar: Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 264.

2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Dorongan dari luar sangat menentukan seseorang dalam membayar zakat, misalnya dorongan dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya.
3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Setiap muzakki yang mengeluarkan zakat, maka Allah akan melipat gandakan hartanya.

### c. Fungsi minat

Nuckols dan Banducci dikutip oleh Elizabeth B. Hurlock menulis tentang fungsi minat bagi kehidupan sebagai berikut:<sup>63</sup>

- 1) Minat mempengaruhi intensitas cita-cita.
- 2) Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat.
- 3) Prestasi selalu dipengaruhi jenis dan intensitas minat.
- 4) Minat yang berbentuk seumur hidup membawa kepuasan.

Jadi minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita semua. Namun demikian bukan berarti kita hanya berpangku tangan dan minat tersebut dapat berkembang dengan sendirinya. Tetapi kita harus ada upaya mengembangkan anugerah Allah itu secara maksimal sehingga karunianya dapat berguna dengan baik pada diri dan lingkungan kita berada.<sup>64</sup>

Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman pedagang muslim terkait zakat membuat sebagian pedagang tidak membayar zakat atau tidak berminat untuk membayar zakat seperti yang sudah dicontohkan oleh umat terdahulu. Oleh karena itu, pengelolaan zakat oleh suatu lembaga amil zakat yang lebih profesional,

---

<sup>63</sup> Ibid., 109-110.

<sup>64</sup> Ibid., 272.

amanah dan transparan akan dapat menumbuhkan semangat dengan cara mensosialisasikan tentang pentingnya zakat bagi kehidupan.

Tingkat pemahaman pedagang muslim mengenai keagamaan khususnya ibadah zakat berpengaruh kuat terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada kesadaran pedagang muslim untuk membayar zakat. Termasuk ajaran Islam mengenai pemerataan dan pendistribusian pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin. Selain pendapatan pemahaman juga berpengaruh terhadap jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki. Semakin banyak yang paham akan zakat maka akan banyak yang berminat untuk menunaikannya. Dengan demikian, pemahaman yang baik akan menjadikan minat pedagang untuk membayar zakat meningkat, apabila mereka telah berkecukupan harta untuk mengeluarkan sebagian harta mereka untuk di zakatkan kepada pihak yang membutuhkan.

d. Indikator-indikator yang terdapat dalam minat adalah sebagai berikut :<sup>65</sup>

- 1) Ketertarikan (Interest) yang merupakan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang.
- 2) Keinginan (Desire) ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk memiliki.
- 3) Keyakinan (Ciniviction) ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna dan keuntungan dari produk yang akan dibeli.

### ***C. Kerangka Pemikiran***

Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang sudah terhitung mampu atau orang yang hartanya sudah lebih. Akan lebih baik dizakati sebagian harta agar lebih berkah bagi pemiliknya. Tingkat pemahaman pedagang muslim terhadap zakat itu bermacam-macam, ada sebagian pedagang muslim yang sangat

---

<sup>65</sup> Kartika Mandasari, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Memilih Jasa perhotelan*. Jurnal Syarikat Rumpun Ekonomi. Vol. 1 No. 4 (2011)

baik pemahamannya terhadap zakat, ada pula pemahaman pedagang muslim yang baik, cukup baik, kurang baik, dan bahkan ada juga pedagang muslim yang masih sangat kurang baik pemahamannya terhadap zakat. Dalam kategori tingkat pemahaman terhadap zakat tersebut berpengaruh terhadap minat mereka berzakat.

Setelah penelusuran penulis terhadap beberapa tulisan dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan menunjukkan bahwa belum ada hasil penelitian yang membahas tentang pengaruh pemahaman zakat terhadap minat berzakat pedagang muslim di pasar Ampibabo kecamatan Ampibabo kabupaten Parigi Moutong. Sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian tersebut, semoga hasilnya nanti bisa menjadi rujukan yang berarti bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Namun ada beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

Jurnal yang ditulis oleh Ana Mulyana, “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Oleh Muzakki Pada Lembaga amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kaltim Kota Balikpapan”, di tulis pada tahun 2019. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat membayar zakat profesi yang dinyatakan dengan  $t$  hitung  $1,577 < t$  tabel  $1,986$  dengan tingkat signifikan  $0,118$  lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , sedangkan religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi yang dinyatakan dengan  $t$  hitung  $2,724 > t$  tabel  $1,986$  dengan tingkat signifikan =  $0,008$  lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat membayar zakat profesi,

sedangkan religiusitas dan kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi oleh muzakki.<sup>66</sup>

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

X1 = Pemahaman Zakat

Y = Minat Berzakat

#### ***D. Hipotesis***

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis harus dibuktikan melalui data yang terkumpul.<sup>67</sup> Jadi maksud dari hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya dan harus diuji kebenarannya menggunakan statistik dengan data yang diperoleh peneliti.

Oleh karena itu dalam penelitian ini terdapat dua jenis hipotesis dalam pembahasan teori diatas yaitu hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ). Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Ana Mulyana, "Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Oleh Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kaltim Kota Balikpapan", *JTEM: Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, Vol.1 no.1 (2019).

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 159.

$H_0$  = Pemahaman zakat tidak mempunyai pengaruh terhadap minat berzakat bagi pedagang muslim di pasar Desa Ampibabo.

$H_a$  = Pemahaman zakat mempunyai pengaruh terhadap minat berzakat bagi pedagang muslim di pasar Desa Ampibabo.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data berupa angka dan kemudian angka tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi ilmiah.<sup>1</sup> Penelitian tersebut merupakan penelitian untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap data berupa angka-angka yang telah diolah dengan bantuan statistik. Metode ini digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk melihat pengaruh pemahaman zakat terhadap minat berzakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Dengan kata lain penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.<sup>2</sup> Kemudian data yang diperoleh akan dikelola, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari.

#### ***B. Populasi dan Sampel Penelitian***

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti

---

<sup>1</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 20.

<sup>2</sup> Misbahuddin & Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 31.

untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>3</sup> Populasi adalah subjek penelitian sebagian besar sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Populasi tergantung dari objek atau sasaran penelitian, dapat berupa sejumlah manusia, aktifitas manusia, jenis barang dan sebagainya. Populasi yang terbatas jumlahnya dapat saja digunakan sebagai sampel penelitian (survey) atau dapat pula digunakan setengahnya dari populasi atau dapat pula beberapa persen selama memenuhi syarat.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para pedagang yang berada di pasar Desa Ampibabo kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Laporan profil pasar Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan data pasar di Kabupaten Parigi Moutong berjumlah 49 pasar yang tersebar di desa-desa, maka peneliti mengambil populasi pedagang yang berdagang di pasar Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong adalah sebesar 135 pedagang.<sup>5</sup>

## 2. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi.<sup>6</sup> Pada dasarnya ukuran sampel merupakan langkah untuk menentukan berapa besar sampel yang akan diambil dalam melaksanakan penelitian. Penarikan sampel dilakukan dengan *non probability sampling* dengan teknik *convenience sampling*. *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebetulan saja dan responden

---

<sup>3</sup> Agusti Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen: Penelitian Untuk Skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipeonegoro, 2006), 50.

<sup>4</sup> Hermawan, *Pendekatan Metodologi Kuantitatif*, (Bandung: Rajawali Pers, 2006), 29.

<sup>5</sup> Kabupaten Parigi Moutong, "Data pasar di kabupaten Parigi Moutong," <http://dak.kemendag.go.id/asset/uploadproposol/18352/2/2015/428/data%20pasar%%20parigi%20moutong.pdf>. (28 Februari 2023).

<sup>6</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 118.

bersedia untuk dijadikan sampel.<sup>7</sup> Adapun dalam penelitian ini untuk penentuan sampel menggunakan teori Slovin. Dengan demikian dari jumlah populasi di atas dapat dihitung menggunakan rumus slovin dengan tingkat kelonggaran ketelitian sebesar 10% adalah sebagai berikut.<sup>8</sup>

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

$n$  : Ukuran sampel

$N$  : Jumlah populasi

$e^2$  : Presentasi kelonggaran atau ketelitian yang diinginkan 10%

$$n = \frac{135}{1 + 135 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{135}{1 + 135 (0,01)}$$

$$n = \frac{135}{2,35}$$

$$N = 57,44$$

Dari hasil perhitungan di atas dengan menggunakan rumus Slovin, maka yang akan menjadi sampel dari penelitian ini sebesar 57,44 jika dibulatkan akan menjadi 58 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan Sampling insidental/Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pasien yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti

---

<sup>7</sup> Sofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Awal SPSS*, (Jakarta, 2013), 33.

<sup>8</sup> Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: Andi, 2006), 21.

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang kebetulan ditemui itu cocok sebagai data.<sup>9</sup>

### ***C. Variabel Penelitian***

Variabel adalah konsep yang berupa kuantitatif maupun kualitatif yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah nilainya.<sup>10</sup> Maksudnya ialah, variabel adalah suatu konsep yang dapat diukur atau yang dapat menjadi titik perhatian. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu:

#### **1) Variabel bebas (*Independent Variable*)**

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain.<sup>11</sup> Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas yaitu, Pemahaman zakat (X1) yang dimaksud adalah paham atau tidaknya pedagang muslim terhadap pengertian zakat secara umum, kewajiban membayar zakat dan siapa saja yang berhak menerima zakat.

#### **2) Variabel Terikat (*Dependen Variable*)**

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.<sup>12</sup> Variabel terikat (Y) yang dimaksud adalah dorongan internal yang berhubungan dengan sikap untuk memutuskan membayar zakat. Variabel dependen juga merupakan faktor utama yang ingin dijelaskan atau diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah minat berzakat.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kombinasi dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 147.

<sup>10</sup> Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 110.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 134.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 86-87.

Minat adalah suatu kecenderungan hati kepada sesuatu. Minat timbul dari dalam diri seseorang apabila sesuatu yang diminati itu bermanfaat, bisa dirasakan, dialami secara nyata, dan bila pihak luar mendorong ke arah itu. Sedangkan minat zakat (Y) adalah kecenderungan hati atau keinginan yang timbul dari dalam hati untuk berzakat.

#### ***D. Definisi Operasional***

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi).<sup>13</sup> Definisi dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel**

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
1.	Pemahaman (X <sub>1</sub> )	Pemahaman yaitu mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat di simpulkan bahwa seseorang atau masyarakat dikatakan	6) Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.	Skala likert
<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>

<sup>13</sup> Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 7.

		<p>memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah ia pelajari atau yang ia ketahui dengan menggunakan bahasanya sendiri.</p>	<p>2) Zakat diwajibkan kepada setiap muslim yang merdeka, telah baliqh dan berakal, serta memiliki kepemilikan penuh atas hartanya.</p> <p>3) Nisab atau kadar minimum harta wajib zakat profesi ASN.</p> <p>4) Penghasilan yang diterima dari profesi ASN maupun sejenisnya wajib dikeluarkan zakat.</p>	
<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>

			5) Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa serta bermanfaat bagi perekonomian <sup>14</sup>	
2.	Minat (Y)	Minat adalah suatu proses kecenderungan dari perasaan, hasrat, harapan dan prasangka seseorang terhadap sesuatu yang di ingini, disukai, digemari atau diminatinya dengan perasaan senang dan puas.	4) Ketertarikan (Interest). 5) Keinginan (Desire). 6) Keyakinan (Cinviction). <sup>15</sup>	Skala Likert

<sup>14</sup> Muhammad Abdul Aziz, "Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi Keuangan Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Yogyakarta. Jurnal Ekonomi & Bisnis. Vol.2 No.3 (2015).

<sup>15</sup> Kartika Mandasari, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Memilih Jasa perhotelan*. Jurnal Syarikat Rumpun Ekonomi. Vol. 1 No. 4 (2011)

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner (angket) yang memuat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diajukan kepada pedagang muslim di pasar Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo kabupaten Parigi Moutong.

Dalam penelitian ini menggunakan skala likert untuk digunakan dalam mengukur pemahaman pedagang muslim terhadap zakat. Dimana responden di tanya apakah setuju, sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.<sup>17</sup> Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.<sup>18</sup>

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban diberi skor seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2 Instrumen Skala Likert**

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Kurang Setuju	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Sumber: Sugiyono (2011)

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kombinasi dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 172.

<sup>17</sup> Ibid., 93.

<sup>18</sup> Ibid., 93.

Dalam tahap ini analisis data, skala likert ini akan dikonversikan ke dalam skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI) agar dapat memenuhi prasyarat metode pengujian statistik parametrik.

#### ***F. Sumber Data***

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

##### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden secara langsung di lokasi penelitian berdasarkan masalah dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari responden dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang variabel-variabel yang diteliti dan berhubungan dengan pengaruh pemahaman zakat terhadap minat berzakat.<sup>19</sup>

##### 2) Data Sekunder

Data yang berisikan informasi dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.<sup>20</sup> Peneliti mendapatkan data sekunder dari buku-buku atau literature, hasil lapangan, dan internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder diharapkan dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan mendapatkan jawaban yang diharapkan.

---

<sup>19</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi; bagaimana Meneliti & menulis Tesis?*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), 157.

<sup>20</sup> Santoso Singgih, *Statistik Parametrik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 45.

### ***G. Teknik Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap pedagang muslim atau Ampibabo di pasar Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong untuk memperoleh data dan informasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Kuesioner adalah suatu alat pengumpulan data dengan serangkaian daftar pernyataan. Pernyataan-pernyataan terdapat dalam kuesioner tersebut cukup terperinci dan lengkap. Peneliti mengajukan pertanyaan untuk pedagang yang berada di pasar Desa Ampibabo dengan kuesioner yang tertutup artinya setiap pernyataan telah disediakan pilihan jawaban. Hal ini dimaksudkan agar jawaban dari responden tidak keluar dari pokok permasalahan.
- b. Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung dengan responden. Peneliti melakukan bentuk wawancara tidak terstruktur. Peneliti melakukan bentuk wawancara kepada kepala desa (pemerintah daerah) atau pihak yang mengelola pasar.

### ***H. Teknik Analisis Data***

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Data yang terkumpul adalah dari hasil penyebaran kuesioner sebagai pengukur variabel-variabel. Penelitian ini menggunakan nilai skor ordinal. Mengkonversikan data ordinal menjadi data interval dengan menggunakan metode suksesif interval atau *Method of Succesive Interval* (MSI). MSI merupakan suatu metode untuk mengkonversikan data dari skala ordinal menjadi data berskala interval.<sup>21</sup> Pengujian MSI ini bisa dilakukan dengan menggunakan

---

<sup>21</sup> Jonathan Sarwano, *Statistik Multivariat Aplikasi untuk Riset Skripsi*, (Yogyakarta: Andi, 2013), 270.

*software Microsoft Excel*. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prasyarat pengujian analisis regresi linear.

Untuk mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan *software SPSS* dan *Microsoft Excel*. Adapun pengujian-pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Regresi Linear Sederhana

Regresi Linear sederhana adalah pengaruh antara dua variabel, dimana terdiri dari satu variabel dependen (terikat) dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Bentuk umum persamaan regresi linear sederhana dapat ditulis sebagai berikut:<sup>22</sup>

$$Y = a + bX$$

Dimana:

$Y$  = Variabel Terikat (Pemahaman zakat)

$a$  = Konstanta

$X$  = Variabel Bebas (Minat berzakat)

$b$  = Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel  $Y$  yang didasarkan variabel  $X$ .

Namun sebelum melakukan analisis regresi sederhana, terlebih dahulu dilakukan beberapa pengujian yang merupakan uji prasyarat, diantaranya adalah dengan melakukan uji instrumen penelitian dan uji asumsi klasik.

### ***I. Instrumen Penelitian***

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Sebelum kuesioner tersebut digunakan, terlebih dahulu harus diuji kualitasnya. Selain itu pengujian tersebut

---

<sup>22</sup> Duwi Priyatno, *SPSS Analisis Statistik Data Lebih Cepat Lebih Akurat*, (Yogyakarta: Medikom, 2011), 135.

dilakukan untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang akan disusun benar-benar baik dan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Untuk melakukan pengujiannya, maka dapat digunakan dua alat uji, yaitu:

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur item dalam kuesioner atau skala, apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah tepat dan tidak menyimpang dari variabel dan dalam mengukur apa yang ingin diukur atau bisa melakukan penelitian langsung dengan metode korelasi person atau metode *cored item total correlation*.<sup>23</sup> Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya.

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan SPSS dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika  $r$  Hitung  $>$   $r$  tabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid.
- 2) Jika  $r$  Hitung  $<$   $r$  tabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Setiap alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran *relative* konsisten dari waktu ke waktu.<sup>24</sup> Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika,

---

<sup>23</sup> Ibid., 24.

<sup>24</sup> Albert Kurniawan, *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengelolaan Data dengan IBM SPSS)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 17.

yaitu melalui koefisien reliabilitas dan apabila koefisien reliabilitasnya lebih besar dari 0.60 maka secara keseluruhan pernyataan tersebut dinyatakan andal (reliabel).

Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS. Butir Pertanyaan sudah dinyatakan valid dalam uji validitas akan ditentukan reliabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika  $r_{\alpha} > r_{\text{tabel}}$ , maka pertanyaan reliabel.
- 2) Jika  $r_{\alpha} < r_{\text{tabel}}$ , maka pertanyaan tidak reliabel.

#### ***J. Uji Asumsi Klasik***

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Untuk mengetahui apakah model regresi yang dihasilkan merupakan model regresi yang tidak bias maka perlu dilakukan pengujian gejala penyimpangan asumsi model klasik. Adapun uji asumsi klasik ini meliputi:

##### **a. Uji Normalitas**

Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi dengan normal/baik. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak.<sup>25</sup> Jadi dalam hal ini yang di uji normalitas bukan masing-masing variabel independent dan dependent tetapi nilai residual yang dihasilkan dari model regresi. Model regresi yang baik adalah yang memiliki residual yang terdistribusikan secara normal. Data normal adalah data yang

---

<sup>25</sup> Albert Kurniawan, *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengelolaan Data dengan IBM SPSS)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

membentuk titi-titik yang menyebar disekitar garis diagonal.<sup>26</sup> Hasil dari regresi diperoleh dengan grafik normal P-Plot. Selain dari grafik histogram dan P-Plot, untuk menguji normalitas dengan nilai dapat menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*.

Pengujian hipotesa *Kolmogorov-Smirnov* Sebagai berikut:

- 1) Nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $< 0,05$  distribusi data adalah tidak normal.
- 2) Nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $> 0,05$  distribusi data adalah normal.

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah alat uji bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dengan Uji Park.

Adapun kriteria Uji Park menurut Ghozali adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Jika nilai probabilitas  $> 5\%$  (0,05) maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai probabilitas  $< 5\%$  (0,05) maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### ***K. Uji Hipotesis***

Setelah melalui beberapa pengujian di atas, maka dilakukanlah uji hipotesis untuk mengetahui berpengaruh tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan uji signifikan parsial (T-test). Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t (parsial) untuk menguji pengaruh

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kombinasi dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 77.

<sup>27</sup> Ibid., 142.

pemahaman zakat terhadap minat berzakat secara individual (parsial). Kemudian hasil  $t$  hitung tersebut dibandingkan dengan distribusi  $t$  tabel. Kesimpulan dari hasil pengujian tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a.  $T$  hitung  $>$   $t$  tabel, maka  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- b.  $T$  hitung  $<$   $t$  tabel, maka  $H_o$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya variabel dependen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

---

<sup>28</sup> Ibid., 109.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *A. Hasil Penelitian*

Selama meneliti tingkat pemahaman pedagang muslim terkait zakat dan pengaruhnya terhadap minat berzakat di pasar Desa Ampibabo, peneliti menyebarkan kuisioner yang berisi pernyataan-pernyataan seputar penelitian. Setelah kuisioner disebar, peneliti kemudian mengumpulkan data dan melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang dimaksud bertujuan untuk mengetahui frekuensi dan rata-rata dari jawaban para pedagang muslim di pasar Desa Ampibabo. Untuk memudahkan proses analisis deskriptif, peneliti terlebih dahulu menentukan kategori berdasarkan rentang skala. Hasil perhitungan rentang skala ditampilkan di bawah ini :

$$RS = (m-n) / k$$

$$RS = (5-1) / 5$$

$$RS = 0,80$$

Keterangan:

RS : rentang skala

m : skor maksimal (5)

n : skor minimal (1)

k : jumlah kategori <sup>1</sup>

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh pembagian lima kategori jawaban sebagai berikut:

1,00-1,80 : Sangat buruk, yang berarti tingkat pemahaman atau minat sangat rendah.

---

<sup>1</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Tesis dan Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 303.

- 1,81-2,60 : Buruk, yang berarti tingkat pemahaman atau minat masih rendah.
- 2,61-3,40 : Cukup, yang berarti tingkat pemahaman atau minat cukup rendah atau sedang.
- 3,41-4,20 : Baik, yang berarti tingkat pemahaman atau minat cukup tinggi.
- 4,21-5,00 : Sangat baik, yang berarti tingkat pemahaman atau minat sangat tinggi.

Berdasarkan rujukan kategori di atas, peneliti melakukan olah data dan diperoleh tabel hasil deskriptif pada variabel X (Pemahaman Zakat) seperti di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Deskriptif Pemahaman Zakat (X)**

Butir Soal	SS	S	KS	TS	STS	N	Skor	Rata-rata (Mean)	Keterangan
	5	4	3	2	1				
	F	F	F	F	F				
X_1	28	22	8	0	0	58	252	4,34	Sangat Baik
X_2	1	1	9	27	20	58	110	1,90	Buruk
X_3	29	29	0	0	0	58	261	4,50	Sangat Baik
X_4	0	0	5	24	29	58	92	1,59	Sangat Buruk
X_5	0	0	10	27	21	58	105	1,81	Buruk
X_6	27	25	5	1	0	58	252	4,34	Sangat Baik
X_7	25	32	1	0	0	58	256	4,41	Sangat Baik
X_8	0	0	15	24	19	58	112	1,93	Buruk
X_9	29	28	1	0	0	58	260	4,48	Sangat Baik
X_10	0	0	7	29	22	58	101	1,74	Sangat

									Buruk
X_11	0	0	15	29	14	58	117	2,02	Buruk
X_12	0	0	7	28	23	58	100	1,72	Sangat Buruk
X_13	30	26	2	0	0	58	260	4,48	Sangat Baik
X_14	31	25	2	0	0	58	261	4,50	Sangat Baik
X_15	0	1	7	29	21	58	104	1,79	Sangat Buruk
X_16	29	21	2	6	0	58	247	4,26	Sangat Baik
X_17	28	19	7	2	2	58	243	4,19	Baik
X_18	26	20	4	7	1	58	237	4,09	Baik
X_19	12	17	11	10	8	58	189	3,26	Cukup
X_20	29	21	2	4	2	58	245	4,22	Sangat Baik
<b>Total</b>	324	287	120	247	182	1160	3804	3,28	Cukup

Sumber: Data primer yang diolah Excel tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jawaban para pedagang terhadap variabel X (Pemahaman Zakat) bernilai 3,28 yang berada dalam kategori cukup. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pedagang muslim di pasar Desa Ampibabo memiliki tingkat pemahaman zakat yang cukup tinggi. Selain hasil di atas, peneliti juga melakukan analisis deskriptif pada variabel Y (Minat Berzakat) dan diperoleh tabel seperti di bawah ini:

**Tabel 4.2**

### Hasil Deskriptif Minat Berzakat (Y)

Butir Soal	SS	S	KS	TS	STS	N	Skor	Rata-rata (Mean)	Keterangan
	5	4	3	2	1				
	F	F	F	F	F				
Y_1	25	23	10	0	0	58	247	4,26	Sangat Baik
Y_2	21	35	2	0	0	58	251	4,33	Sangat Baik
Y_3	5	17	18	12	6	58	177	3,05	Cukup
Y_4	22	35	0	1	0	58	252	4,34	Sangat Baik
<b>Total</b>	73	110	30	13	6	232	927	4,00	Baik

Sumber: Data primer yang diolah Excel tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jawaban para pedagang terhadap variabel Y (Minat Berzakat) bernilai 4,00 yang berada dalam kategori baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pedagang muslim di pasar Desa Ampibabo memiliki minat tinggi untuk membayar zakat sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku.

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji kevalidan masing-masing item kuisisioner. Dalam hal ini, peneliti menggunakan uji validitas *Pearson Product Moment*. Pada uji validitas *Pearson Product Moment*, suatu item dinyatakan valid jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel.<sup>2</sup> Nilai  $r$  tabel dari penelitian ini adalah 0,2586. Nilai tersebut diperoleh dari pencarian nilai  $r$  tabel untuk populasi berjumlah 58 dan tingkat signifikansi 5%, sehingga diperoleh derajat kebebasan ( $df$ ) =  $N-2 = 58-2 = 56$ .

<sup>2</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), 52.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas pada masing-masing item dalam dua variabel yang digunakan. Berikut adalah data hasil uji validitas dari kedua variabel tersebut:

a. Uji Validitas Pemahaman Zakat (X)

Hasil uji validitas untuk variabel Pemahaman Zakat, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Validitas Pemahaman Zakat (X)**

<b>Item Kuisisioner</b>	<b>r hitung</b>	<b>r tabel</b>	<b>Keterangan</b>
1	0,909	0,2586	Valid
2	0,291	0,2586	Valid
3	0,394	0,2586	Valid
4	0,319	0,2586	Valid
5	0,494	0,2586	Valid
6	0,424	0,2586	Valid
7	0,303	0,2586	Valid
8	0,552	0,2586	Valid
9	0,281	0,2586	Valid
10	0,461	0,2586	Valid
11	0,311	0,2586	Valid
12	0,495	0,2586	Valid
13	0,541	0,2586	Valid
14	0,403	0,2586	Valid
15	0,325	0,2586	Valid
16	0,716	0,2586	Valid

17	0,631	0,2586	Valid
18	0,747	0,2586	Valid
19	0,514	0,2586	Valid
20	0,775	0,2586	Valid

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25 tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing item kuisiomer dinyatakan valid. Hal tersebut dikarenakan nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0,2586). Dari hasil tersebut, seluruh indikator pada variabel Pemahaman Zakat (X) dinyatakan valid dan dapat memenuhi persyaratan validitas untuk melanjutkan proses pengolahan data selanjutnya.

b. Uji Validitas Minat Berzakat (Y)

Hasil uji validitas untuk variabel Minat Berzakat, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Validitas Minat Berzakat (Y)**

Item Kuisiomer	$r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
1	0,806	0,2586	Valid
2	0,586	0,2586	Valid
3	0,904	0,2586	Valid
4	0,692	0,2586	Valid

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25 tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing item kuisiomer dinyatakan valid. Hal tersebut dikarenakan nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0,2586). Dari hasil tersebut, seluruh indikator pada variabel Minat Berzakat (Y) dinyatakan

valid dan dapat memenuhi persyaratan validitas untuk melanjutkan proses pengolahan data selanjutnya.

## 2. Uji Reliabilitas

Setelah seluruh item kuisioner dinyatakan valid, selanjutnya seluruh kuisioner dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kehandalan dari kuisioner. Kehandalan tersebut dapat terjadi jika kuisioner tetap menghasilkan data yang cukup konsisten dalam beberapa kali pengukuran yang berulang. Dalam hal ini, peneliti menggunakan uji reliabilitas *Cronbach Alpha*. Pada uji reliabilitas *Cronbach Alpha*, suatu kuisioner dinyatakan reliabel (handal) jika *Cronbach Alpha* > 0,60.<sup>3</sup>

Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji reliabilitas pada masing-masing kuisioner dari variabel yang digunakan. Berikut adalah data hasil uji reliabilitas dari kedua variabel tersebut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Standar Variabel	Keterangan
X	0,842	0,60	Reliabel
Y	0,734	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25 tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil uji reliabilitas kuisioner untuk variabel Pemahaman Zakat (X) dan Minat Berzakat (Y) adalah reliabel. Hal tersebut dibuktikan dari nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,60, artinya

<sup>3</sup> Albert Kurniawan, *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis, Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan, Pengelolaan Data dengan IBM SPSS)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 17.

bahwa semua kuisisioner variabel reliabel dan dapat dilanjutkan ke proses pengolahan data selanjutnya.


### 3. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian telah terdistribusi dengan normal ataupun tidak. Jika data tidak terdistribusi normal, maka data tersebut tidak dapat dilakukan uji hipotesis. Berikut hasil uji normalitas histogram, P-Plot, dan tes *Kolmogorov-Smirnov*:

#### a. Histogram

Hasil uji normalitas histogram dari data penelitian, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas Histogram**




Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25 tahun 2023

Berdasarkan gambar uji normalitas histogram, diperoleh bentuk grafik yang menyerupai gunung. Hal tersebut dapat diartikan bahwa data penelitian telah terdistribusi dengan normal.

#### b. P-Plot

Hasil uji normalitas P-Plot dari data penelitian, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Normalitas P-Plot**



Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25 tahun 2023

Berdasarkan gambar uji normalitas P-Plot, diperoleh titik-titik (plot) yang mendekati garis diagonal atau hampir sejajar. Hal tersebut menandakan bahwa data penelitian telah terdistribusi normal.

c. Tes *Kolmogorov-Smirnov*

Hasil uji normalitas tes *Kolmogorov-Smirnov* dari data penelitian, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.23856665
Most Extreme Differences	Absolute	.108
	Positive	.077
	Negative	-.108
Test Statistic		.108
Asymp. Sig. (2-tailed)		.086 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25 tahun 2023

Berdasarkan tabel hasil uji di atas, diperoleh nilai Asymp. Sig. sebesar 0,086. Nilai Asymp. Sig. (0,086) lebih besar dari 0,05, artinya data penelitian telah terdistribusi normal.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yang dilakukan peneliti, bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam hal ini, peneliti menguji heteroskedastisitas menggunakan metode Park. Berikut hasil uji heteroskedastisitas Park, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.7**

### Hasil Uji Heteroskedastisitas Park

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.488	1.791		-.273	.786
	Pemahaman Zakat	.000	.027	.002	.016	.987

a. Dependent Variable: LN\_RES2

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25 tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Sig. sebesar 0,987. Nilai Sig. (0,987) lebih besar dari 0,05<sup>4</sup>, yang artinya data penelitian tidak mengalami heteroskedastisitas.

#### 5. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antar dua variabel yang diteliti. Dua variabel penelitian yang diteliti yaitu Pemahaman Zakat (X) dan Minat Berzakat (Y). Berdasarkan pengolahan data, diperoleh data analisis regresi linear sederhana sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 4.8**

#### Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

<sup>4</sup> Albert Kurniawan, *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis, Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan, Pengelolaan Data dengan IBM SPSS)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 142.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.351	1.375		-.256	.799
	Pemahaman Zakat	.249	.021	.848	11.965	.000

a. Dependent Variable: Minat Berzakat

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25 tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai konstanta (*constant*) sebesar -0,351 dan nilai koefisien regresi variabel Pemahaman Zakat (X) sebesar 0,249. Dari data tersebut, dapat dituliskan persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = -0,351 + 0,249 X$$

Adapun interpretasi dari model persamaan regresi linear sederhana di atas sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (*a*) sebesar -0,351 yang menunjukkan jika X (Pemahaman Zakat) konstan atau  $X = 0$ , maka minat berzakat pedagang muslim di pasar desa Ampibabo sebesar -0,351.
- b. Koefisien regresi X sebesar +0,249. Tanda positif pada koefisien regresi tersebut menandakan bahwa variabel X (Pemahaman Zakat) berpengaruh positif terhadap variabel Y (Minat Berzakat). Jika Pemahaman Zakat (X) mengalami kenaikan 1 poin maka Minat Berzakat (Y) pada pedagang muslim di pasar desa Ampibabo akan mengalami kenaikan sebesar 0,249. Begitu pula sebaliknya, apabila Pemahaman Zakat (X) mengalami

penurunan 1 poin maka Minat Berzakat (Y) pada pedagang muslim di pasar desa Ampibabo akan mengalami penurunan sebesar 0,249.

#### 6. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Jika nilai t hitung  $>$  t tabel, maka  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya variabel X (Pemahaman Zakat) memiliki pengaruh terhadap variabel Y (Minat Berzakat).<sup>5</sup> Hasil uji nilai t dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.9**

#### Hasil Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.351	1.375		-.256	.799
	Pemahaman Zakat	.249	.021	.848	11.965	.000

a. Dependent Variable: Minat Berzakat

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25 tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai t hitung sebesar 11,965 dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Nilai t tabel pada penelitian ini adalah 2,00324 dilihat dari df (0,025;56). Jika dibandingkan nilai t hitung (11,965)  $>$  t tabel (2,00324) artinya variabel Pemahaman Zakat (X) berpengaruh terhadap Minat Berzakat (Y) pada pedagang muslim di pasar desa Ampibabo.

#### **B. Pembahasan Penelitian**

<sup>5</sup> Ibid., 109.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa tingkat pemahaman zakat para pedagang muslim di pasar Desa Ampibabo cukup baik. Hal tersebut didasarkan pada nilai rata-rata variabel X yang bernilai 3,28. Jika dihubungkan dengan kategori yang telah ditentukan, dapat diartikan bahwa tingkat pemahaman zakat para pedagang bertaraf cukup. Nilai cukup tersebut terjadi karena banyak pedagang yang menjawab dengan skor 3-1.

Nilai 3-1 yang muncul pada pernyataan tingkat pemahaman, ditemukan pada pernyataan nomor 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, dan 15. Pernyataan nomor 2 yang berbunyi tidak berdosa jika tidak membayar zakat, banyak pedagang yang menjawab Tidak Setuju (2) dan Sangat Tidak Setuju (1). Pada pernyataan nomor 4 yang berbunyi zakat tidak termasuk rukun Islam, banyak pedagang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (1) dan Tidak Setuju (2). Pada pernyataan nomor 5 yang berbunyi zakat dan sedekah sama saja, banyak pedagang yang menjawab Tidak Setuju (2) dan Sangat Tidak Setuju (1). Meskipun menjawab dengan nilai rendah, jawaban para pedagang tersebut sudah sesuai dengan pengetahuan dalam ajaran Islam. Hal ini sebagaimana Q.S. Al Baqarah/2 : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahannya:

Dan laksanakan shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (Q.S. Al Baqarah: 43).<sup>6</sup>

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa hukum zakat bersifat wajib dan zakat juga termasuk dalam rukun Islam. Selain itu, zakat juga berbeda dengan sedekah.

Pernyataan nomor 8 yang berbunyi zakat hanya diberikan kepada orang miskin saja, banyak pedagang yang menjawab Tidak Setuju (2) dan Sangat Tidak

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Edisi Tahun 2002), 8.

Setuju (1). Meskipun menjawab dengan nilai rendah, jawaban para pedagang tersebut sudah sesuai dengan Q.S. At-Taubah/9 : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya :

Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (Q.S. At Taubah: 60).<sup>7</sup>

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa zakat tidak hanya diberikan kepada orang miskin saja. Pada pernyataan nomor 10 yang berbunyi zakat hanya akan membuat kesejahteraan menjadi lebih terpuruk, banyak pedagang yang menjawab Tidak Setuju (2) dan Sangat Tidak Setuju (1). Meskipun menjawab dengan nilai rendah, jawaban para pedagang tersebut sudah sesuai dengan Q.S. At-Taubah ayat 103 yang memiliki penjelasan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan hati. Pada pernyataan nomor 11 yang berbunyi syarat harta yang wajib dizakatkan tidak harus menunggu satu tahun, banyak pedagang yang menjawab Tidak Setuju (2) dan Sangat Tidak Setuju (1). Pada pernyataan nomor 12 yang berbunyi zakat mal (harta) tidak termasuk jenis-jenis zakat, banyak pedagang yang menjawab Tidak Setuju (2) dan Sangat Tidak Setuju (1). Kedua jawaban pada masing-masing pernyataan sesuai dengan syarat wajib zakat adalah sudah mencapai *haul* (1 tahun) dan zakat mal juga termasuk jenis zakat. Pada pernyataan nomor 15 yang berbunyi zakat hanya diberikan pada saat sore hari menjelang sholat idul fitri, banyak pedagang yang menjawab Tidak Setuju (2) dan Sangat Tidak Setuju (1). Hal tersebut juga telah sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Ibid, 197.

waktu pembayaran zakat fitrah dimana bisa dilakukan pada awal Ramadhan sampai sebelum sholat Idul Fitri.

Hasil analisis deskriptif variabel Y (Minat Berzakat) para pedagang muslim di pasar Desa Ampibabo, diketahui bahwa minat berzakat pedagang tinggi. Hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata variabel Y yang bernilai 4,00. Jika dihubungkan dengan kategori yang telah ditentukan, dapat diartikan bahwa minat berzakat para pedagang bertaraf tinggi. Nilai tersebut terjadi karena banyak pedagang yang menjawab Setuju (4) dan Sangat Setuju (5).

Setelah dilakukan analisis deskriptif, peneliti melanjutkan dengan uji validitas dan reliabilitas kuisioner. Dari hasil uji validitas, diketahui bahwa semua pernyataan kuisioner bersifat valid (benar). Dari hasil uji reliabilitas, diketahui bahwa semua pernyataan kuisioner bersifat reliabel (handal). Berdasarkan hasil tersebut, data yang telah terkumpul bisa dilakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Hasil uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian, ada 2 macam yaitu uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Pada uji normalitas, diperoleh data kuisioner yang terdistribusi normal. Pada uji heteroskedastisitas, diperoleh data kuisioner yang tidak mengalami heteroskedastisitas (ketidaksamaan). Dari hasil uji asumsi klasik tersebut, dapat diketahui bahwa data telah terdistribusi normal dan tidak mengalami ketidaksamaan (hetero).

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, peneliti kemudian melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan menggunakan uji t dan diperoleh hasil bahwa variabel X (Pemahaman Zakat) berpengaruh terhadap variabel Y (Minat Berzakat) pada pedagang muslim di pasar Ampibabo. Dari hasil temuan tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman zakat para pedagang muslim di pasar Ampibabo mampu meningkatkan minat berzakat para pedagang. Hal ini mungkin

saja disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tentang pemahaman para pedagang tentang hukum berzakat, zakat yang merupakan rukun Islam, dan syarat mengeluarkan zakat.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis yang dibuat yakni pemahaman zakat berpengaruh terhadap minat berzakat pedagang muslim di pasar Ampibabo. Dimana, nilai  $t$  hitung (11,965) >  $t$  tabel (2,00324) artinya variabel Pemahaman Zakat (X) berpengaruh terhadap Minat Berzakat (Y) pada pedagang muslim di pasar desa Ampibabo. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rhendra Octujuwanda dan Rizal Akbar, yang menyatakan bahwa pemahaman zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Rhendra Octujuwanda dan Rizal Akbar, *Pengaruh Pemahaman Zakat dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat di Bazma Ru Li Kota Dumai*, Vol. 1, No. 4, Desember 2022, 366.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***C. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa variabel Pemahaman Zakat (X) berpengaruh positif terhadap Minat Berzakat (Y) pada pedagang muslim di pasar Ampibabo. Hal tersebut dapat dibuktikan dari nilai  $t$  hitung ( $11,965$ )  $>$   $t$  tabel ( $2,00324$ ). Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Rhendra Octujuwanda dan Rizal Akbar (2022), yang menyatakan bahwa pemahaman zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat.

#### ***D. Saran***

Dilihat dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diajukan oleh peneliti antara lain:

1. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa Pemahaman Zakat (X) berpengaruh terhadap Minat Berzakat (Y) pada pedagang muslim di pasar Ampibabo. Oleh sebab itu, diharapkan semakin banyak sosialisasi atau pemberian pemahaman kepada para pedagang muslim di pasar lainnya. Hal tersebut perlu dilakukan agar semakin banyak pedagang muslim di Kabupaten Parigi Moutong yang membayar zakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menguji variabel-variabel lain yang juga berpengaruh terhadap minat berzakat para pedagang muslim di pasar Ampibabo. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini hanya menguji satu variabel independen yaitu Pemahaman Zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Abror. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993.
- Abd Rahman Shaleh. *Psikologi Suatu Pengantar: Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Agusti Ferdinand. *Metode Penelitian Manajemen: Penelitian Untuk Skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipeonegoro, 2006.
- Ahmad A.K Muda. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesi*. Surabaya: Reality Publisher, 2006.
- Ahmad Gaus. *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Elex Media Kumputindo, 2008.
- Albert Kurniawan. *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengelolaan Data dengan IBM SPSS)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulum al-Din*. Kaherah: Muassasah al-Jali, 1967.
- Anas Sudijono. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Depok: Rajawali Pers, 2009.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Chandra Gian Asmara. Potensi Zakat Rp 252 T, Masuk Baznas Cuma Rp 8,1 T, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190516152005-29-72968/potensi-zakat-rp-252-t-masuk-baznas-cuma-rp-81-t>. (17 Juli 2022).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Edisi Tahun 2002.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

- Duwi Priyatno. *SPSS Analisis Statistik Data Lebih Cepat Lebih Akurat*. Yogyakarta: Medikom, 2011.
- Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Model Persamaan Struktural Konsep & Aplikasi dengan Program SPSS Ver.5.0*. Semarang: UNDP, 2008.
- Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Hermawan. *Pendekatan Metodologi Kuantitatif*. Bandung: Rajawali Pers, 2006.
- Husayn Syahatah. *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progressif, 2004.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghribah bin Barzabah Al-Bukhari Al-Ja'fi. *Shahih Al-Bukhari*, Juz 1. Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992.
- Imam Al-Hafidz Al-Asqalany. *Bulughul Mahram*, 852.
- Intan Suri Mahardika Pertiwi. *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung*”, Ilmu Manajemen dan Akuntansi, vol. 8 no. 1, 2020.
- Iqbal M Ambara. Ambara. *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*. Jakarta: Sketsa, 2009.
- Irham Pakawaru. *Pengaruh Pengetahuan Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat dan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Merupakan Variabel Moderating di Era Covid 19*. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. 2 no. 2 2021.
- Jonathan Sarwano. *Statistik Multivariat Aplikasi untuk Riset Skripsi*. Yogyakarta: Andi, 2013.
- Kabupaten Parigi Moutong. Jumlah penduduk di Kabupaten Parigi Moutong. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Parigi Moutong](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Parigi_Moutong), (4 Agustus 2022).
- M. Ismail Yusanto & M. Arif Yunus. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2011.
- Mahmud Zuhdi Abd Majid. *Pengurusan Zakat*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.

- Monier Williams. *A Sanskrit English Dictionary*. cet. 1 Oxford University Press, 1999.
- Mudrajat Kuncoro. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi; bagaimana Meneliti & menulis Tesis?.* Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Muhammad Muflih. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad Yunus dan Mulkan Syahriza. *Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe Mengeluarkan Zakat di Baitul Mal*. Keagamaan dan Ilmu sosial, vol. 7 no.1, 2022.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Musdalipah. *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Mustafa Said Al-Khinn. *Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madhhab al-Imam al-Shafi'I*. Damsyik: Dar al-Insaniyah, 1996.
- Nana Sudjana. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Nanang Martono. *Metode Penelitian Kuantitatif: analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurhayati dkk. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Nursalam. *Metode Penelitian*. Jakarta: SalembaMedika, 2013.
- Nurul Oktima. *Kamus Ekonomi*. Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012.

- Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*, (Jakarta Pusat : PUSKAS BAZNAS, 2019).
- Rhendra Octujuwanda dan Rizal Akbar. “Pengaruh Pemahaman Zakat dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat di Bazma Ru Li Kota Dumai”. *Tafidu Jurnal*, Vol. 1, No. 4. 2022.
- Sadirman. *Manajemen Strategi Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Saefudin Zuhri. *Zakat Kontekstual*. Semarang: Bima Sejati, 2000.
- Santoso Singgih. *Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Slameto. *Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Perekonomian di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV . Alaeta, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukiman. *Pengembangan Sistem Evaluasi*. Yogyakarta: Insan Madani, 2019.
- Sutarno. *Minat menjadi Wirausaha Dalam Usaha Kecil Menengah*. Bandung: Sinar Baru, 2003.
- Syofian Siregar. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Teungku Muhammad As-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Umiarso dan Hervina. *Zakat untuk Keberkahan dan Zaman*. Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia, 2015.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.
- Wahab Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagi Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Wahhab Al-Zuhaily. *Al-Figh Islam Adilatuh*, terj. Agus Effendi dkk, *Zakat Kajian Berbagi mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

\_\_\_\_\_. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2008.

Yusuf Al-Qardawi. *Fiqh al-Zakah: Dirasah Mugaranah Li Ahkamihawa Falsafatiha Fi Daw al-Quran wa as-Sunnah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977.

\_\_\_\_\_. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadist*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010.

\_\_\_\_\_. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa, 2007.

\_\_\_\_\_. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.

Zainudin Ali. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara 2001.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Penulis

Nama : Miftahul Hassanah  
 Tempat Tanggal Lahir : Marantale, 01 November 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Jurusan : Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
 Nomor Induk Mahasiswa : 19 5 12 0123  
 Alamat : Jl. Samudra 2 Lorong 2

### B. Identitas Orang Tua

1. Ayah
  - Nama : Samrin
  - Agama : Islam
  - Pendidikan : SD
  - Pekerjaan : Petani
  - Alamat : Tandaigi
2. Ibu
  - Nama : Isa Bahudin, S. Pd, I
  - Agama : Islam
  - Pendidikan : S1
  - Pekerjaan : Guru
  - Alamat : Tandaigi

### C. Riwayat Pendidikan

1. TK Kartini Tandaigi
2. SD Inpres Tandaigi
3. SMP Alkhairaat Tandaigi
4. MA Alkhairaat Siniu
5. Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

